



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 181 /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENERIMA DANA PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 (DUA)
DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI DANA DIPA PNBP TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran dalam pemberian dana perawatan/pemeliharaan kendaraan Roda 2 (Dua) dinas Staf operasional di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, penunjukannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk Staf penerima perawatan/pemeliharaan pengguna Kendaraan Roda 2 (Dua) dinas staf operasional di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman tahun 2008, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Besarnya pemberian dana perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dibiayai dari sumberdana DIPA-PNBP anggaran tahun 2008 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Nomor 88/LK/2007 tanggal 10 Februari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Maret 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 181 /LK/2007 Tanggal 3 Maret 2008

Tentang : Staf Penerima Dana Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Dinas Operasional di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman
Yang dibiayai Dana DIPA-PNBP Tahun 2008

No.	NAMA/UNIT KERJA	JABATAN
1.	AT. SUDIBYO	PEMBINA SATPAM UNMUL
2.	DJARHANSYAH	KOORDINATOR SATPAM UNMUL
3.	ACHMAD S.	WAKIL KOORDINATOR SATPAM UNMUL
4.	BAHTIAR	SUPIR REKTOR
5.	B U D I	OPERASIONAL KEMAHASISWAAN
6.	LAMARINTA	OPERASIONAL TATA USAHA
7.	HERMAN EFFENDI	OPERASIONAL HUTALAK
8.	LA MIRO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA
9.	SARNO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA
10.	SUTIKNO	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN
11.	AZHARI	OPERASIONAL SEKRETARIAT REKTOR
12.	DRS.MAYAR SIHOTANG	OPERASIONAL AKADEMIK BAAK
13.	LA IRAJO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA
14.	SAMSUL HADI	OPERASIONAL RUMAH TANGGA
15.	SUPOYO, S.SOS.	OPERASIONAL PERLENGKAPAN
16.	SIRAJUDDIN, S.Sos.	OPERASIONAL LPPM

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Maret 2008

Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027